



**"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan) "**

## **"PROFIL PERCERAIAN DI KECAMATAN MAJENANG, KABUPATEN CILACAP"**

Oleh:

**"Dyah Retna Puspita, Rin Rostikawati, Parwtha Dharma"**

### **ABSTRAK**

Kecamatan Majenang menjadi salah satu kecamatan dengan kasus tertinggi di Kabupaten Cilacap di tahun 2017. Mengingat masih terbatasnya informasi ini, maka perlu dikaji fenomenanya agar dapat dirancang solusi pemecahannya. Untuk itu, makalah ini bertujuan menganalisis profil perceraian di kecamatan ini menggunakan data sekunder Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Tahun 2017. Data selanjutnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa mayoritas perceraian adalah cerai gugat. Kesemuanya adalah pasangan usia produktif. Pada cerai gugat, baik istri maupun suami kebanyakan berumur 20 – kurang dari 40. Adapun pada cerai talak, kebanyakan istri berumur kurang dari 20, sedangkan suami kebanyakan berumur 20 –kurang dari 30. Baik pada cerai gugat maupun cerai talak, kebanyakan lama pernikahannya adalah di bawah 10 tahun. Pendidikan mereka (terutama para suami) rendah dan kebanyakan bekerja sebagai buruh. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu alasan banyak istri yang mengajukan cerai. Dari temuan ini disarankan agar Kecamatan Cilacap ikut mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat, terutama bagi para suami, untuk mengurangi jumlah "keluarga rawan cerai".

Kata kunci: *perceraian, ketahanan keluarga, keluarga rawan cerai, Kecamatan Majenang; Kabupaten Cilacap.*

### **ABSTRACT**

Majenang sub-district is one of the sub-districts with the highest divorce cases in Cilacap District in 2017. Because of the limited data, it is necessary to study the phenomenon so that solutions can be designed. For this reason, this paper aims to analyze the divorce profile in this sub-district using secondary data from the Majenang District Religious Affairs Office in 2017. The data are then analyzed using descriptive statistics. The results of his study showed that the majority of divorce initiative was come from wife. All of them are productive age couples. In a divorce with the inisiator are wives ("gugat cerai"), both the wife and husband are mostly 20 - less than 40. While in divorce which come from husband ("cerai talak"), most wives are less than 20, while most husbands are 20 - less than 30. Both "cerai gugat" and "cerai talak" , most of the time of the marriage is under 10 years. Their education (especially husbands) is low and most work as laborers. This is one of the reasons why many wives file for divorce. From these findings, it is suggested that Cilacap sub-district should encourage the development of the community's economy, especially for husbands, to reduce the number of "divorced-prone families".

*Keywords: divorce, family resilience, family vulnerable to divorce, Majenang District; Cilacap Regency.*



## **PENDAHULUAN**

Mengingat fungsinya yang sangat strategis, keluarga menjadi harapan bagi terbentuknya sumberdaya manusia yang berkualitas yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, pembangunan keluarga harus terus diselenggarakan dengan menyesuaikan permasalahan keluarga yang semakin dinamis dan kompleks.

Salah satu permasalahan keluarga saat ini adalah adanya fenomena peningkatan perceraian yang banyak terjadi di kalangan keluarga kurang mampu sebagaimana telah dikaji beberapa peneliti (antara lain Nayyiroh, 2010; Astuty, 2011; Matondang, 2014; Mukhrosin, 2014; Purnama, dkk., 2013; Kaplan & Herbst, 2015)). Padahal, putusnya ikatan perkawinan berupa perceraian terbukti telah berdampak negatif tidak saja bagi keluarga (lihat Julijanto, dkk. (2016), Dahwadin (2017) dan terutama anak (Priyana, 2011; M Yusuf, 2014; Estuti, 2013), melainkan juga masyarakat dan bahkan Pemerintah (Puspita, dkk., 2016). Salah satu faktor penyebabnya adalah karena pernikahan pada usia muda/ dini (Rusmayatun, 2017; Fadlyana & Larasaty; 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikaji fenomena perceraian di wilayah-wilayah yang tinggi tingkat perceraianya. Tujuannya adalah agar fenomena ini lebih tersosialisasikan ke masyarakat, terutama para pembuat kebijakan, agar dapat segera dapat ditindaklanjuti solusinya.

Salah satu wilayah yang tinggi kasus perceraianya adalah di wilayah Kabupaten Cilacap yang jumlahnya terbanyak di Jawa Tengah. Pada tahun 2016, kabupaten ini memberikan "kontribusi" sebesar 7,5 persen (5.723 kasus) terhadap perceraian di Jawa Tengah yang berjumlah 76.355 kasus (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2017). Kondisi ini masih berlanjut hingga 2017 dengan sedikit penurunan jumlah kasusnya menjadi 5.556 kasus, namun dengan tingkat kontribusi yang sedikit naik yakni 7,77 persen (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2018).

Di wilayah Kabupaten Cilacap, pada tahun 2016 Kecamatan Majenang hanya menempati urutan ketiga kecamatan dengan kasus tertinggi dengan jumlah 236 kasus (BPS Kabupaten Cilacap, 2017). Akan tetapi, setahun kemudian, posisinya sudah berada di urutan kedua dengan jumlah kasus 415 kasus yang hanya sedikit di bawah Kecamatan Kesugihan yang mencapai 423 kasus. Apabila diperbandingkan dengan jumlah pernikahan di tahun yang sama, tampak bahwa jumlah perceraian tersebut adalah mencapai hampir sepertiga dari jumlah pernikahan yang ada yakni sebesar 31,2 persen. Persentase ini sedikit di bawah angka di tingkat kabupaten yang sebesar 32,9 persen. Dari sejumlah 415 kasus ini, hampir 70 persen di antaranya (283 kasus) adalah cerai gugat (BPS Kabupaten Cilacap, 2018).

Sementara itu, KUA Kecamatan Majenang menyebutkan adanya data yang jauh lebih kecil di mana tahun 2017 jumlah kasusnya hanya sebanyak 160 kasus yang 75 persennya (120 kasus) adalah cerai gugat. Adapun sisanya (40 kasus) adalah cerai talak (KUA Kecamatan Majenang,



2017). Data ini didasarkan pada rekap Buku Pendaftaran Cerai Gugat dan Buku Pendaftaran Cerai Talak 2017. Dalam kondisi keterbatasan data perceraian yang siap dianalisis (yang data dasarnya ada di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap), maka dengan segala keterbatasan yang ada, data dari KUA Kecamatan Majenang ini menarik untuk dianalisis agar dapat diketahui fenomena perceraian yang terjadi di kecamatan ini. Dengan demikian, akan dapat diketahui akar masalahnya, sehingga dapat segera diupayakan solusinya agar Kabupaten Cilacap tidak lagi menjadi "juara" kasus perceraian.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji profil perceraian di Kecamatan Majenang tahun 2017 berdasarkan jenis perceraianya yakni cerai gugat dan cerai talak. Dari kedua jenis cerai ini selanjutnya dilihat profilnya berdasarkan umur saat bercerai, lama/masa pernikahan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan faktor penyebab perceraianya. Dengan mengkaji lebih spesifik fenomena di kalangan pasangan cerai gugat dan pasangan cerai talak ini diharapkan akan dapat diketahui spesifikasi permasalahan yang timbul di kalangan tersebut, sehingga diharapkan dapat diberikan solusi yang lebih tepat sasaran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan data sekunder berasal dari KUA Kecamatan Majenang tahun 2017. Populasi adalah sebanyak 160 kasus yang terdiri dari 120 kasus cerai gugat (75 persen) dan 40 kasus cerai talak (25 persen). Dari jumlah ini selanjutnya diambil sebesar 65 persennya atas dasar perhitungan besarnya sampel menggunakan metode Nomogram Harry King dengan tingkat kesalahan lima persen. Dengan demikian, jumlah sampelnya adalah sebanyak 104 kasus yang kemudian dengan teknik *proportionate random sampling* diperoleh komposisi sebanyak 78 kasus cerai gugat dan 26 kasus cerai talak. Selanjutnya data ini dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

Kecamatan Majenang terletak 80 km dari ibukota Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 17 desa. Pada tahun 2016 jumlah penduduknya adalah sebanyak 128.856 jiwa yang merupakan jumlah terbanyak se-kabupaten Cilacap atau 7,21 persen dari total penduduk Cilacap (BPS Kabupaten Cilacap, 2017). Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 64.312 jiwa laki-laki (49,91 persen) dan 64.544 jiwa perempuan yang kebanyakan tinggal di Jenang (15.289 jiwa) dan Pahonjean (13.934 jiwa). Jumlah Rumah Tangganya adalah sebanyak 33.628 Rumah Tangga yang kebanyakan juga tinggal di Desa Jenang (4.760 Rumah Tangga) dan Desa Sindangsari (2.902 Rumah Tangga). Setiap Rumah Tangga rata-rata beranggotakan 3,8 orang.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Majenang masih rendah karena hanya 2,06 persen masyarakat yang mengenyam pendidikan Akademik/Perguruan Tinggi. Masih terdapat



14,47 persen (17.076 anak usia 5 tahun ke atas) yang tidak tamat SD dan 9,15 persen (9.615 anak) yang tidak/belum sekolah. Hal ini berdampak pada jenis pekerjaan warga dimana dari sejumlah 24.743 jiwa penduduk usia 15 tahun, hampir semuanya (91,14 persen atau 22.551 jiwa) bekerja sebagai buruh, baik buruh industri, buruh bangunan maupun –terutama- buruh tani (BPS Kabupaten Cilacap, 2017)

### **Profil Perceraian**

Berikut ini ditampilkan profil perceraian di Kecamatan Majenang tahun 2017 yang berjumlah 104 kasus yang mayoritasnya (73,08 persennya atau 78 kasus) adalah cerai gugat dan sisanya (26,92 persen atau 26 kasus) adalah cerai talak. Data yang ditampilkan berikut ini adalah mencakup umur saat bercerai, lama menikah, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 1 Umur Responden Saat Bercerai

Umur	Cerai Gugat				Cerai Talak			
	Istri		Suami		Istri		Suami	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<20	1	1.3	0	0.0	12	46.2	6	23.1
20 – 29	39	50.0	20	25.6	9	34.6	15	57.7
30 – 39	27	34.6	40	51.3	4	15.4	4	15.4
40 – 49	7	9.0	14	17.9	1	3.8	1	3.8
50+	4	5.1	4	5.1	0	0	0	0
Total	78	100	78	100	26	100	26	100

Sumber: data diolah

Dari umur responden pada saat bercerai tampak bahwa semua warga yang bercerai (baik laki-laki maupun perempuan, baik pada cerai gugat maupun talak) masuk kategori umur produktif, terutama kategori umur 20 - 39 tahun. Sementara itu, jumlah mereka yang berusia muda (kurang dari 20 tahun) hanya terdapat pada para istri, terutama pada cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa umur perempuan yang bercerai karena diceraikan oleh suami (cerai talak) lebih muda dibandingkan dengan istri yang minta diceraikan oleh suaminya (cerai gugat). Kondisi ini terkait dengan lama/masa menikah mereka di mana persentase mereka yang menikah di bawah 5 tahun lebih tinggi di kalangan pasangan cerai talak dibandingkan cerai gugat, meskipun secara nominal jumlahnya masih lebih kecil. Dari besarnya prosentase tampak pula bahwa baik pada cerai gugat maupun cerai talak, kebanyakan dari mereka adalah menikah selama 5-9 tahun yang disusul dengan 10-14 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kebanyakan dari mereka yang bercerai tersebut gagal melanjutkan hidup rumah tangga di usia perkawinan sekitar 10 tahun.



Tabel 2. Lama/Masa Menikah Responden

Tahun	Cerai Gugat		Cerai Talak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<5	9	11.5	5	19.2
5 – 9	36	46.2	13	50.0
10 – 14	23	29.5	3	11.5
15 – 20	6	7.7	3	11.5
20+	4	5.1	2	7.7
Total	78	100	26	100

Sumber: data diolah

Sementara itu, apabila dilihat dari tingkat pendidikan, hanya pasangan cerai gugat saja yang datanya disebutkan pada kedua buku yang dianalisis. Dari data pada cerai gugat ini tampak bahwa mayoritas dari pasangan tersebut (baik istri maupun suami) adalah berpendidikan rendah yakni SD dan SMP. Adapun mereka yang berpendidikan SMA ke atas sedikit lebih banyak dari kalangan suami.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden Cerai Gugat

Tingkat Pendidikan	Istri		Suami	
	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	39	50.00	32	41.03
SMP	26	33.33	29	37.18
SMA	12	15.38	14	17.95
D3	1	1.28	3	3.85
Total	78	100.00	78	100.00

Sumber: data diolah

Pada umumnya tingkat pendidikan berkorelasi dengan jenis pekerjaan. Baik pada cerai gugat maupun cerai talak, kebanyakan dari mereka adalah para buruh, terutama buruh tani. Hal ini terjadi baik pada para istri maupun suami. Sementara itu, di kalangan para istri (baik pada cerai gugat maupun cerai talak) banyak juga yang tidak bekerja secara ekonomi (menjadi ibu rumah tangga). Terdapat 4 istri dari cerai gugat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Adapun dari kalangan suami, terdapat 2 suami yang bekerja di luar negeri yang melakukan cerai talak.

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Cerai Gugat				Cerai Talak			
	Istri		Suami		Istri		Suami	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
IRT	19	24.4	0	0.0	7	26.9	0	0.0
Buruh	41	52.6	65	83.3	13	50.0	12	46.2



TKW	4	5.1	0	0.0	0	0	2	7.7
Dagang	3	3.8	2	2.6	0	0	3	11.5
Tani	4	5.1	3	3.8	5	19.2	7	26.9
Karyawan Swasta	1	1.3	0	0.0	1	3.8	0	0
Wiraswasta	2	2.6	2	2.6	0	0	1	3.8
Swasta	4	5.1	4	5.1	0	0	0	0
Pensiunan	0	0.0	1	1.3	0	0	0	0
Mahasiswa	0	0.0	0	0.0	0	0	1	3.8
TNI	0	0.0	1	1.3	0	0	0	0
Total	78	100	78	100	26	100	26	100

Sumber: data diolah

Sementara itu, dari faktor penyebab perceraian tampak bahwa hampir semua kasus cerai gugat terjadi karena keluhan istri tentang masalah kesulitan ekonomi. Adapun untuk cerai talak tidak terdapat datanya.

## **Pembahasan**

Dari gambaran di atas dapat dirangkum bahwa profil perceraian di Kecamatan Majenang ditandai oleh usianya yang kesemuanya termasuk usia produktif (baik laki-laki maupun perempuan dan baik pada cerai gugat maupun cerai talak). Kebanyakan dari mereka adalah pasangan muda dengan masa pernikahan di bawah 10 tahun. Tingkat pendidikannya juga rendah yang berdampak pada jenis pekerjaannya yang kebanyakan hanya pekerja buruh (terutama buruh tani).

Dominannya pasangan yang bercerai di Kecamatan Majenang yang termasuk kategori usia produktif senada dengan fenomena perceraian di kalangan masyarakat Kabupaten Cilacap yang kebanyakan adalah pasangan muda. Disebutkan Puspita, dkk. (2018), pada tahun 2016 hampir 60 persen dari 286 kasus cerai di Cilacap yang dianalisis, adalah mereka yang umur pernikahannya adalah 10 tahun ke bawah.

Banyaknya pasangan usia produktif yang terputus pernikahannya tersebut sangat disayangkan, mengingat saat ini Indonesia memasuki bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi kependudukan di mana jumlah usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode ini, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja (Kementerian PPN/Bappenas, 2017).

Dalam kenyataannya, banyaknya SDM pedesaan usia produktif yang tidak berkualitas yang tampak dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan terbukti berlanjut pada terbatasnya



jenis-jenis pekerjaan yang dapat dimasuki. Hal ini tampak dari banyaknya warga (terutama laki-laki) yang hanya bekerja sebagai buruh tani yang secara tidak langsung menjadi faktor terbanyak penyebab perceraian mereka. Meskipun belum ada kajian tentang dampak perceraian mereka, akan tetapi sejumlah kajian telah menunjukkan bahwa perceraian lebih banyak berdampak negative baik pada keluarga tersebut (terutama anak) sebagaimana dikaji Julijanto, dkk. (2016), Dahwadin (2017), Priyana (2011), Estuti (2013), melainkan juga masyarakat dan bahkan Pemerintah (Puspita, dkk., 2016).

Di sisi lain, saat ini pembangunan desa sedang digalakkan yang itu berarti membutuhkan SDM yang berkualitas. Dengan demikian, banyaknya pasangan bercerai di pedesaan ini sangat merugikan proses pembangunan di kecamatan tersebut. Untuk itulah fenomena perceraian yang lebih banyak bermula dari problem keluarga ini perlu segera diatasi. Salah satunya adalah melalui optimalisasi Dana Desa di mana salah satu pos penggunaannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, terutama pemberdayaan ekonomi bagi kaum laki-laki/suami.

## **KESIMPULAN**

Hasil kajiannya menunjukkan bahwa mayoritas perceraian di Kecamatan Majenang didominasi oleh cerai gugat. Kesemuanya adalah pasangan usia produktif. Pada cerai gugat, baik istri maupun suami kebanyakan berumur 20 – kurang dari 40. Adapun pada cerai talak, kebanyakan istri berumur kurang dari 20, sedangkan suami kebanyakan berumur 20 –kurang dari 30. Baik pada cerai gugat maupun cerai talak, kebanyakan lama pernikahannya adalah di bawah 10 tahun. Pendidikan mereka (terutama para suami) rendah dan kebanyakan bekerja sebagai buruh. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu alasan banyak istri yang mengajukan cerai.

Dari temuan ini disarankan agar Kecamatan Cilacap perlu bekerjasama dengan Pemerintah Desa setempat guna mengoptimalkan penggunaan Dana Desa khususnya untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya para suami untuk mengurangi jumlah “keluarga rawan cerai”.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian berjudul “Model Penyuluhan Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Cilacap” Tahun ke-3. Proses penelitian ini terlaksana atas dukungan biaya Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 No: P/1735/UN23/14/PN2019 Atas dukungan ini diucapkan terima kasih.



## DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, S. Y. 2011. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare StatE*, 2(1).
- BPS Kabupaten Cilacap. 2017. "Cilacap dalam Angka Tahun 2017".
- BPS Kabupaten Cilacap. 2017. "Kecamatan Majenang dalam Angka Tahun 2017".
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2017. Jawa Tengah dalam Angka 2017.
- Dahwadin, D. 2017. *Prinsip hukum Islam dalam perceraian di luar pengadilan agama: studi atas penyelesaian sengketa perceraian di desa sungai buntu kecamatan pedes kabupaten Karawang tahun 2015* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Estuti, W. T. 2013. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Tingkat Kematangan Emosi Anak Kasus Pada 3 Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Pekuncen Banyumas Tahun Ajaran 2012/2013* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. 2016. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Julijanto, M., Masrukhin, M., & Hayatuddin, A. K. 2016. Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 55-77.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2017. Siaran Pers "Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan".
- Matondang, A. 2014. Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 2(2), 141-150.
- Mukhrosin, M. 2014. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN TKI STUDI KASUS DI DESA GENUK WATU KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- M Yusuf, M. Y. 2014. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan*, 20(29).
- Nayyiroh, F. 2010. *POSISI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI KALANGAN TKI"(STUDI DESKRIPTIF TKI DI DESA PAYAMAN, KECAMATAN SOLOKURA KABUPATEN LAMONGAN)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Purnama, D. Y. E., Santoso, B., Sos, S., & Si, M. 2013. Aspek-Aspek Penyebab Perceraian Gugat Di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (Aspect-Aspect Causes Of Divorce Contested In Countryside of Karangbendo Subdistric Rogojampi Regency of Banyuwangi).
- Priyana, D. 2011. *DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KONDISI PSIKOLOGIS DAN EKONOMIS ANAK (STUDI PADA KELUARGA YANG BERCERAI DI DESA LOGEDE KEC. SUMBER KAB. REMBANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).





**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"*  
19-20 November 2019  
Purwokerto

---

Rusmayatun, F. L. 2017. Tinjauan Feminisme Mengenai Cerai Gugat sebagai Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas Tahun 2011-2016). *E-Societas*, 6(3).